

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP *MUSTAHIQ*
ZAKAT FITRAH *FII SABILILLAH* UNTUK ANAK SEKOLAH ISLAM DI
DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR**

SKRIPSI



Oleh:

Nabiel Yasmin Fathonah Audey

NIM. 2110101012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2024 M/1445**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP *MUSTAHIQ*
ZAKAT FITRAH *FII SABILILLAH* UNTUK ANAK SEKOLAH ISLAM DI
DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

OLEH:

NABIEL YASMIN FATHONAH AUDEY
NIM.2110101012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2024/1445 H



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh,

Maret 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP.19710407200312020005

Penguji I

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 198809192020121011

Penguji II

Agustini Andriani, M.H
NIP. 198609012020122112

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag

Sungai Penuh, November 2024

Kepada Yth.

DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM Dekan Fakultas Syariah IAIN
NEGERI (IAIN) KERINCI

Kerinci

di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat. Setelah membaca dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **NABIEL YASMIN FATHONAH AUDEY** dengan NIM.2110101012 yang berjudul “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP *MUSTAHIQ* ZAKAT FITRAH *FI SABILILLAH* UNTUK ANAK SEKOLAH ISLAM DI DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR” telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Makan dengan ini kami ajukan skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Sungai Penuh, November 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag

NIP. 19710407 200312 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabel Yasmin Fathonah Audey
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh, 16 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai
Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Fii Sabilillah untuk Anak Sekolah Islam di Dusun Bernik Desa Sumur Anyir”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, November 2024

Saya yang menyatakan



Nabel Yasmin Fathonah Audey
NIM. 2110101012

v

PERSEMBAHAN DAN MOTO

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt. dan atas dukungan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah Swt. karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat selesai. Puji syukur tak terhingga pada penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Orang tua dan Nenek saya (Dasminar Tanzin) tersayang yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi dan menyisihkan finansialnya, mendoakan yang terbaik untuk saya karena tiada kata seindah doa dan tiada doa yang paling khusyu' selain doa yang terucap dari orang tua.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

Saudara saya dan teman-teman saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Motto

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا يَخْشَى اللَّهَ
اللَّهُ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(Qs. At-Taubah : 18)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizain, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Ibu Naidarti, M.Sy Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan ibu Nurainun, M.Ag Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
5. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada perkuliahan. Dan seluruh staf akademik dan pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Orang tua tercinta Ayah Adrianto Tobing dan Ibunda Desi Susanti terima kasih untuk hari-hari yang telah kau habiskan untuk menjaga, menyangi, mendidik, dan membimbing, serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras, dan pengorbananmu. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.
8. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah bertahan, meski terasa berat tetapi

selalu dihadapi walaupun sambil nangis. Usaha dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap sehat tetap semangat teruslah melangkah ini adalah awalan baru, hal-hal baik ada di depan.

9. Teman-teman lokal B angkatan 2021 jurusan hukum keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang.

Hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meneliti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai Penuh, November 2024

Penulis

Nabiel Yasmin Fathonah Audey
NIM.2110101012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pembagian zakat fitrah *fii sabilillah* yang unik di Dusun Bernik, zakat fitrah di Dusun Bernik tidak hanya diberikan kepada fakir miskin tetapi juga kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam, terlepas dari status ekonomi mereka. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pengurus masjid dan amil zakat dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah *fii sabilillah* untuk anak sekolah Islam dan dampak sosial dari penetapan *mustahiq* zakat fitrah *fii sabilillah* untuk anak sekolah Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah (1) rendahnya minat anak-anak untuk bersekolah di sekolah Islam, (2) perubahan struktur kepengurusan, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke masjid, (4) faktor ekonomi, (5) jumlah muzaki lebih banyak daripada *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembagian zakat fitrah banyak membawa dampak yang positif serta berfungsi sebagai sarana sosial dan keagamaan di Dusun Bernik.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, *Mustahiq*, *Fii Sabilillah*, Anak Sekolah Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRACT

This study examines the distribution of zakat fitr *fii sabilillah* which is unique in Dusun Bernik, zakat fitr in Dusun Bernik is not only given to the poor but also to children who attend Islamic schools, regardless of their economic status. This type of research uses qualitative methods with a sociological approach to Islamic law. The purpose of the study was to determine what social factors influence the mosque and amil zakat Board in determining *mustahiq* zakat fitr *fii sabilillah* for Islamic school children and the social impact of determining *mustahiq* zakat fitr *fii sabilillah* for Islamic school children. The results showed that these factors are (1) low interest of children to attend Islamic schools, (2) changes in management structure, (3) increase public awareness to visit mosques, (4) economic factors, (5) the number of *muzzaki* more than *mustahiq*. This shows that the zakat fitr distribution system has many positive impacts and functions as a social and religious facility in Dusun Bernik.

Keywords: Zakat Fitr, *Mustahiq*, *Fii Sabilillah*, Islamic School Children

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Zakat Fitrah	13
1. Definisi Zakat Fitrah	13
2. Awal Mula Turun Perintah Zakat	15
3. Dasar Hukum disyariatkan Zakat Fitrah	18
4. Syarat Wajib Zakat Fitrah	21

5. Jenis Barang Zakat dan Jumlahnya	21
6. Waktu Membayar Zakat Fitrah	22
7. Hikmah Zakat Fitrah	24
B. <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	26
1. Pengertian <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	26
2. Golongan <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	26
C. <i>Fii Sabilillah</i> dan Penerapannya untuk Anak Sekolah Islam	34
1. <i>Fii Sabilillah</i> Menurut Ulama Madzhab	34
2. <i>Fii Sabilillah</i> menurut Ulama Modern	36
D. Sosiologi Hukum Islam	37
1. Definisi dan Cakupan Sosiologi Hukum Islam	37
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	39
3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam	44
BAB III GAMBARALOKASI DAN DESKRIPSI KASUS.....	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
1. Letak Geografis Dusun Bernik	46
2. Jumlah Penduduk Dusun Bernik	46
3. Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik	47
4. Data Muzzaki Zakat Fitrah Dusun Bernik	47
5. Data <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah Dusun Bernik	53
B. Deskripsi Kasus	55
BAB IV ANALISIS	58
A. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pengurus masjid dalam menetapkan <i>mustahiq</i> zakat fitrah golongan <i>fii sabilillah</i> untuk anak-anak sekolah Islam	58

B. Dampak sosial dari penetapan *mustahiq* golongan *fii sabilillah* oleh pengurus masjid anak-anak yang sekolah Islam 61

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Dusun Bernik	46
Tabel 2. Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik.....	47
Tabel 3. Daftar Nama Muzzaki Zakat fitrah Dusun Bernik	47
Tabel 4. Daftar Nama <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah Dusun Bernik	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sumur Anyir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Secara administrasi, Desa Sumur Anyir mempunyai empat dusun dengan distribusi zakat fitrah yang hampir serupa. Tiga dari empat dusun tersebut, yaitu Dusun Sumur Anyir, Dusun Empih dan Koto Pinang membagi zakat fitrah mereka untuk beberapa golongan *mustahiq* zakat termasuk fakir, miskin, amil zakat, dan *gharimin*, sesuai dengan syariat Islam.

Namun, yang menarik dan menjadi fokus utama penelitian ini adalah keunikan yang terjadi di Dusun Bernik, satu-satunya dusun di Desa Sumur Anyir yang memiliki pembagia zakat fitrah yang berbeda dari tiga dusun lainnya. Keunikan tersebut terletak pada tambahan golongan penerima zakat fitrah yaitu *fii sabilillah*, yang ditetapkan untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam tanpa memandang status ekonomi mereka, baik mereka berasal dari keluarga miskin maupun kaya. Ini didasarkan pada pandangan bahwa jika anak tersebut beragama Islam dan menempuh pendidikan di sekolah Islam maka mereka dianggap pantas menerima zakat fitrah sebagai bagian dari golongan *fii sabilillah* (Peraturan Menteri Agama Nomor 52, 2014).

Pembagian zakat fitrah untuk anak sekolah Islam ini dilakukan 3 hingga 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan tujuan agar para *mustahiq* atau mereka yang berhak menerima zakat dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah tidak hanya bertujuan menyucikan harta si pemberi

zakat, ternyata hal ini sangat membantu bagi anak sekolah Islam, karena tidak semua anak yang bersekolah di sekolah Islam anak orang kaya dan juga membantu mereka yang kurang mampu agar dapat ikut merayakan Idul Fitri dengan layak dan penuh kegembiraan.

Pengurus masjid Nurul Hidayah di Dusun Bernik juga memiliki pandangan yang adil dan berorientasi pada pendidikan dalam pembagian zakat fitrah. Mereka memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban untuk membantu golongan fakir dan miskin, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pendidikan agama di masyarakat. Dengan memasukkan anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam sebagai salah satu penerima zakat (*fii sabilillah*), pengurus masjid menilai bahwa belajar agama adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah, yang layak mendapatkan dukungan.

Pengurus masjid Nurul Hidayah di Dusun Bernik juga membagikan zakat fitrah kepada anak-anak sekolah Islam tanpa memandang status ekonomi dengan latar belakang beberapa pertimbangan. Pertama, mereka ingin mendukung pendidikan agama sebagai fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang taat dan berakhlak. Kedua, kebijakan ini menekankan kesetaraan, memastikan bahwa setiap anak, baik dari keluarga kaya maupun miskin, berhak menerima zakat untuk mendukung pembelajaran agama. Selain itu, kebijakan ini memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Melihat dari penjelasan di atas terkait pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan di masyarakat dan siapakah sebenarnya yang berhak

menerima zakat fitrah. Berkaitan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat penelitian terkait hal apa yang menjadi keunikan dalam pembagian zakat fitrah di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir. Maka dari itu Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap *Mustahiq* Zakat Fitrah *Fii Sabilillah* Untuk Anak Sekolah Islam Di Dusun Bernik Desa Sumur Anyir**” (Studi Kasus Pada Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar masalah yang di bahas peneliti tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan di teliti. Pembatasan masalah tersebut adalah **pembagian zakat fitrah untuk anak-anak di sekolah Islam yang tergolong *fii sabilillah* di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh** dengan fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam yang mempengaruhi pembagian zakatnya. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Dan tidak membahas hal-hal diluar pokok bahasan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pengurus masjid dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah golongan *fii sabilillah* untuk anak-anak sekolah Islam?
- b. Bagaimana dampak sosial dari penetapan *mustahiq* golongan *fii sabilillah* oleh pengurus masjid terhadap anak-anak yang sekolah Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pengurus masjid dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah golongan *fii sabilillah* untuk anak-anak sekolah Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial dari penetapan *mustahiq* golongan *fii sabilillah* oleh pengurus masjid terhadap anak-anak yang sekolah Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Berdasarkan teoritis

Berdasarkan teoritis maka tujuan dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang agama, khususnya terkait dengan pembagian zakat fitrah dan dampaknya terhadap dinamika sosial di kalangan anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, akan membantu memperkaya dan memperluas pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam khususnya mengenai pembagian zakat, mustahiq zakat.
2. Sebagai sumbangsih penulis terhadap almameter terutama untuk menambah koleksi perpustakaan IAIN Kerinci mudah-mudahan kaarya yang amat sederhana ini dapat menjadi bahan bacaan bagi pembaca.
3. Diharapkan dapat menjadi panduan atau setidaknya sebagai bahan pertimbangan dalam dalam usaha menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat khususnya dalam hal pembagian zakat.
4. Bagi masyarakat, kajian ini merupakan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum syariah, khususnya di bidang zakat. Meningkatkan literasi dan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan tugas akhir yang akan menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relavan untuk mendukung, menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Joni Zuhendra (2017), Normative Jurnal Ilmiah Hukum, berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat fitrah yang biasanya ditunaikan dengan beras kini bisa ditunaikan menggunakan uang dibayar menyesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran karena terbukti telah memberikan maslahat bagi umat dan ini dibolehkan dalam hukum Islam.

2. Mutya Ramadhanti, dkk (2024), Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI), yang berjudul **“Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat”**. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tafsir ayat tersebut memberikan penjelasan tentang siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana zakat harus didistribusikan.
3. Adul Muiz, dkk (2022), Sharia Jurnal Kajian Islam, yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh)”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, membayar zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan dalam madzhab Hanafi, sedangkan dalam madzhab yang tiga, yakni, Maliki, Syafi’i, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang tunai.

Dari uraian di atas penelitian penulis dengan terdahulu memiliki kesamaan yaitu sama membahas tentang zakat fitrah, tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada pembagian zakat untuk anak yang sekolah Islam (*Fii Sabilillah*).

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana pembagian zakat fitrah di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses penguraian dan pengolahan informasi atau data menjadi elemen-elemen yang lebih kecil agar dapat dipahami dan dievaluasi.

2. Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari kehidupan masyarakat, interaksi antar individu, serta hubungan antara kelompok dalam masyarakat (Kresnoadi, 2023).

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang diambil dari *nash* berupa Alquran dan Hadits (Hasibuan, 2015).

4. Mustahiq Zakat

Mustahiq Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang terdiri dari 8 golongan (*asnaf*) yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Muzayyanah dkk, 2020)

5. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk membersihkan diri dan harta setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan yang dilakukan pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri (Peraturan Menteri Agama, 2019)

6. *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah dalam konteks zakat fitrah merujuk pada salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60. Istilah ini secara harfiah berarti “di jalan Allah” dan umumnya diartikan sebagai mereka yang berjuang untuk kepentingan agama Allah, termasuk para pejuang yang terlibat dalam jihad. Di masa sekarang *fii sabilillah* mencakup berbagai bentuk perjuangan untuk Islam, seperti dakwah dan pendidikan. Dalam hal ini, zakat fitrah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam (Fauzi, 2022)

7. Anak Sekolah Islam

Anak sekolah Islam adalah anak yang menempuh pendidikan di lembaga berbasis Islam, yang mana pendidikan di sekolah ini tidak hanya mencakup pelajaran umum, tetapi juga pendidikan agama khususnya agama Islam yang mendalam. Contoh sekolah Islam seperti SD IT Amanah, MtsN Model, Madrasah Aliyah, dan IAIN Kerinci.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif adalah dengan pertanyaan yang sifatnya deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa atau realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru (Raco, 2010).

Penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam (Rahardjo, 2010).

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi dan memaparkan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat di Desa Sumur Anyir apakah sudah sesuai ataupun sebaliknya.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang diajak wawancara, di observasi, dimintai memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pada dasarnya penelitian ini meneliti tentang fenomena pengalaman sosial manusia dilihat dari sudut pandang partisipan dengan mendeskripsikannya (Emzir, 2011).

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan (Burhan Bugun, 2006), dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dengan

demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan Masyarakat yang melakukan pembagian zakat terhadap anak sekolah Islam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian menunjang proses penelitian.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil objek yang dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan data dan informasi valid sebagai bahan informasi dan penelitian. (Sugiono, 2012).

Data Informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua Adat	1
3	Buya	3
4	Pengurus Masjid	3
5	Anak yang sekolah Islam	8

Sumber Data : Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kota Sungai Penuh, tahun 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur dipakai dalam pengumpulan data (Fathoni, 2011), adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya pengumpulan data menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek/atau dengan objek peneliti secara seksama yang cermat dan teliti serta sistematis terhadap apa dan bagaimana serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dilihat, didengar maupun terhadap subyek atau objek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan, observasi partisipan sering digunakan dalam penelitian *eksploratif* yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah apa bila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang di observasi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* kepada beberapa orang yang bersangkutan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara bertatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin jadi penulis hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya proses dalam

wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ada yang menyimpang.

3. Studi Dokumentasi

Melalui studi ini dapat menelaah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang bersumber dari pembagian zakat yang berada di Desa Sumur Anyir. Dan Melalui studi pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, yaitu :

1. Kompilasi Hukum Islam
2. UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat
3. Buku Dr. Yusuf Qardawi tentang Hukum Zakat
4. Buku Safinatun Najah Bab Zakat

5. Teknik Penulisan

Teknis penulisan dalam penyusunan penulisan skripsi berpedoman pada prinsip yang telah diatur di dalam buku pedoman proposal dan skripsi Fakultas Syariah IAIN Kerinci 2021 ,agar penulisan skripsi ini dapat sesuai dengan kaidah penulisan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Fitrah

1. Definisi Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri berupa makanan pokok. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas pribadi Muslimin kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (Sabiq, 1993 : 126).

Disebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut di fardukan sebagaimana di fardukan puasa Ramadhan (Ila, 2023). Menurut Imam Waqi' mengatakan bahwa zakat fitrah dan sujud sahwī mempunyai sisi kesamaan, yaitu sama-sama menutup kekurangan-kekurangan ibadah. Perkataan ini dikuatkan oleh Hadits, Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ دَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدِيقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin al-Azhar, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Yazid al-Khaulani, dari Sayyar bin Abdurrahman ash-

Shadafi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “*Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan buruk nan keji, serta sebagai upaya memberikan makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum salat (Idul Fitri), maka zakatnya diterima; dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat (Idul Fitri), maka hanya dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk sedekah.*” (HR. Ibnu Majjah nomor 1817)

Menurut Yusuf Qardhawi (1996 : 999) Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata ‘zaka’ dan ‘fitrah’. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*Nishab* dan *Khaul*) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بَيْهَمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “*Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah).*”

Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat” (HR. Bukhari nomor 1359)

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadits (Sulaiman, 2009 : 133)

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua struktur masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya idul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. (Sulaiman, 2009 : 134)

2. Awal Mula Turun Perintah Zakat

Mulanya, ayat zakat turun di Makkah, yakni tercatat dalam surat

Ar-Rum ayat 39:

... وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum : 39)

Walaupun menerima ayat perintah zakat ketika berada di Makkah, Rasulullah mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga setelah tahun kedua Hijrah di Madinah. Zakat yang pertama kali diwajibkan adalah Zakat

Fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh semua umat muslim yang memiliki kemampuan makan walaupun hanya semalam, dibayarkan selama dan sebelum bulan Ramadhan berakhir. Sedangkan pembayaran zakat mal tidak dibatasi waktu. Tidak seperti zakat fitrah yang harus dibayarkan pada bulan Ramadhan, jika sudah mencapai nisab serta telah tersimpan satu tahun, maka harta yang dimiliki seorang muslim wajib dizakatkan (BAZNAS, 2023).

Pada tahun pertama Hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin bekerja keras untuk menghidupi diri secara layak. Kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang yang cukup mumpuni. Mereka melakukan perdagangan di pasar, dan tidak mau memberatkan kebutuhan ekonomi kepada saudaranya, kaum Anshor. Kaum Muhajirin tidak membawa banyak perbekalan saat pindah ke Madinah. Sebagian besar aset dan harta mereka tinggalkan di Makkah. Oleh sebab itu mereka perlu bekerja keras untuk memulihkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

Ilmuwan Ibnu Katsir memaparkan bahwa zakat yang dilaksanakan setelah tahun kedua berhijrah ke Madinah adalah kewajiban yang didirikan secara khusus, sedangkan zakat yang dilaksanakan waktu di Makkah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sukarela perseorangan semata. Menandakan bahwa sistem pengelolaan zakat di Madinah sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad (Tn, 2022).

a. Pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah

Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah jauh lebih baik. Kaum Muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah juga pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat di tingkat daerah. Sebagai kepala negara, perintah Rasul langsung dijalankan oleh seluruh umat muslim dengan sigap (Nasar, 2021).

Setelah mengutus para sahabat sebagai Amil, Rasulullah mensosialisasikan aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa saja yang harus membayar zakat, serta siapa saja yang menerima zakat kepada penduduk Madinah dan daerah sekitarnya.

b. Pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Makkah

Menurut Fuad Nasar (2021) zakat yang diterapkan Nabi Muhammad mengalami perubahan sifat. Saat di Makkah, zakat dilakukan hanya bersifat sukarela. Setelah hijrah, zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab, atau jumlah minimum kekayaan yang dimiliki untuk membayar zakat.

Adapun ketentuan zakat telah ditentukan perhitungannya. Untuk zakat fitrah, umat muslim wajib membayar dengan makanan pokok seberat 3,5 kg. Sedangkan zakat mal sebesar 2,5% dari total

kekayaan, apabila harta telah mencapai nisab atau batas kekayaan minimal (BAZNAS, 2023). Namun, pada jenis kekayaan tertentu, seperti pertanian, peternakan, atau barang temuan, nisab zakat memiliki nominal yang berbeda.

Proses pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Pasalnya, Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima pada pagi hari, maka sebelum siang Rasul sudah membagikannya kepada *Mustahiq*. Apabila zakat diterima pada siang hari, maka sebelum malam tiba zakat tersebut telah disalurkan. Tidak ada sisa dari zakat yang masuk. Tidak ada tindak korupsi, semua pengelolaan zakat dilakukan secara transparan (As, 2022)

Dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad, amil dipilih adalah mereka yang amanah, jujur, dan akuntabel. Zakat yang disalurkan, jumlahnya sesuai dengan zakat yang masuk ke dalam baitul mal. Namun, karena pada awal kali memulai pengambilan zakat pencatatan belum dilakukan secara rinci, penggunaan dana zakat langsung disalurkan kepada golongan *mustahiq*. Seiring berjalannya waktu, pencatatan dan pembukuan dilakukan dengan baik (Tn, 2020)

3. Dasar Hukum disyaratkannya Zakat Fitrah

Dalil Alquran dan Hadits yang menguatkan disyaratkannya zakat fitrah adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah : 103)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah : 43)

Kemudian hadits yang menyatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang muslim yang disusun oleh Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi dalam buku hadits Shahis Bukhari Muslim (2013) sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Ibnu Umar berkata: *Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil, dari kaum muslimin*” (HR. Bukhari nomor 570)

Kemudian Hadits yang menegaskan bahwa tujuan diwajibkannya membayar zakat fitrah, yaitu pada tingkatan perorangan sebagai upaya peningkatan kualitas spiritual melalui pembersihan diri dan pada tingkatan sosial sebagai ungkapan solidaritas melalui pemberian santunan terhadap orang miskin sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata, telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata, telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ “mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah” (HR. Abu Daud nomor 1371)

Kemudian Hadits yang disusun oleh M Hasbi Ash-Shiddiqy

(2002) dalam bukunya Mutiara Hadits III-IV sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ أَنْ تَتَصَدَّقَ عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ وَابْدَأَ
بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Dari Abu Hurairah, dan dengan sanadnya, dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Sebaik-baik sedekah adalah setelah terpenuhinya kebutuhan, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu karena sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah” (HR. Ahmad nomor 9833)

Kemudian hadits yang di terjemahkan oleh Ma'mur Daud dalam buku Terjemahan Hadits Shahih Muslim Jilid I (1984) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِعُ
عَنْ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْعُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

Telah menceritakan kepada kami Muslim Abu Amru Al Khaddza' Al Madani, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Nafi' As Sha'igh dari Ibnu Abu Zannad dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Saw. memerintahkan untuk “membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ke tempat salat) pada Idul Fitri” (HR. Tirmidzi nomor 612)

4. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Berikut syarat wajib bagi muslim untuk menunaikan zakat fitrah: (Safitri, 2018)

- a. Beragama Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin: orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa.
- b. Memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya.
- c. Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu syawal. Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, dia tidak wajib zakat. Demikian pula bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari di hari terakhir ramadhan, juga tidak wajib zakat.

5. Jenis Barang Zakat Fitrah dan Jumlahnya

Barang yang wajib di zakatkan adalah kurma, gandum, atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang (Ishom, 2020).

Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras) yang harus dibayarkan (Antoni dkk, 2014 : 177).

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (2024) besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum,

aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.

6. Waktu Membayar Zakat Fitrah

Waktu membayar zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

Menurut Imam Syafi'i boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan bulan Ramadhan, sedangkan menurut imam Malik dan Ahmad boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Ibn Umar r.a, bahwa beliau membayar zakat fitrah kepada panitia penerima zakat fitrah.

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Zakat fitrah juga memiliki waktu yang paling utama untuk ditunaikan, sehingga muslim disarankan untuk tidak menunda-nunda pembayarannya.

Berikut ini akan dijelaskan waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah (BAZNAS, 2023).

a. Sebelum hari raya Idul Fitri

Waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah adalah sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. mewajibkan

zakat fitrah untuk dibayar sebelum shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya tiba agar dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

b. Setelah terbenamnya matahari sebelum malam takbiran

Jika belum sempat menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya idul fitri maka waktu yang paling utama selanjutnya adalah setelah terbenamnya matahari pada malam takbiran. Hal ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dapat menunaikan zakat fitrah pada malam takbiran sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

c. Sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri

Waktu yang paling terakhir untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Meskipun waktu ini terbilang cukup riskan, namun tetap disarankan untuk menunaikan zakat fitrah pada waktu tersebut jika muslim belum sempat melakukannya sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat Idul Fitri.

Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah di tangannya, yang menerima zakat pun sudah ada. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena

kelalaiannya. Sistem penyaluran zakat fitrah ditinjau dari sisi asnaf (*mustahiq*), persentase perolehan yang dikeluarkan oleh muzakki, dan waktu pembagiannya.

7. Hikmah Zakat Fitrah

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah Swt. Ia berfirman dalam Alquran:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ
“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki,...” (QS. An-Nahl : 71)

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah Swt. melebihkan sebagian kita dan sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardhu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Az-Zariyat : 19)

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut: (Bariyah, 2016)

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Ketiga, zakat menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial dan kewajiban agama.

Zakat fitrah juga menjadi penyempurna ibadah puasa bulan suci Ramadhan, dan terdapat hikmah zakat fitrah bagi umat islam yang melaksanakannya. Zakat fitrah memiliki hikmah yang dapat kita petik bersama, yaitu : (BAZNAS, 2023)

- a. Memperoleh Keberkahan Harta
- b. Sarana Menjalin Kepedulian dan Silaturahmi
- c. Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kepada Allah Swt.
- d. Berbagi Kebahagiaan Sesama Umat Muslim, dan
- e. Membersihkan Diri dari Perbuatan yang Sia-sia.

B. *Mustahiq* Zakat Fitrah

1. Pengertian *Mustahiq* Zakat Fitrah

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial (Wahyuni dan Chintya, 2017).

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Qs. At-Taubah : 60)

Ayat di atas menggunakan kata ‘*innama*’ sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi *mustahiq* zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat (Departemen Agama RI, 1965).

2. Golongan *Mustahiq* Zakat Fitrah

a. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam abu

Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fakir yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya (Mas'ud dan Muhammad, 2005).

b. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (918 M : tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa miskin yaitu orang yang

mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Alquran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf (LAZNAS, 2024).

c. Amil

Amil adalah orang yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat (Shieddieqy, 1981).

- 1) Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta

menginvestasikan harta zakat. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- 2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.
- 3) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari

anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
- 5) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

d. *Muallaf*

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu: (Fauzi, 2021).

- 1) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.
- 2) Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum nya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- 4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

e. Hamba sahaya

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'* riqab ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu

perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan: (Tn, 2017)

1) Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.

2) Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

f. Orang yang berhutang

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gharim yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari (2007) menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa *al-gharimin* (orang-orang

yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

g. *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah adalah para mujahid yang sebagai tentara, berjuang membela agama Islam karena jalan mereka adalah mutlak berperang. *Sabilillah* diartikan sebagai perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal aqidah maupun mekanisme nilai Islam (Mufraiani, 2006 : 209)

h. Ibnu sabil atau musafir

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing (Rahman, 2024). Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, Ibnu Sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan

itu mereka kehabisan bekal. Yusuf Qardawi (1996), setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Alquran menyebutkan yang disebut “perjalanan” oleh Allah Swt. itu adalah:

- 1) Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS: 67: 15)
- 2) Para penuntut ilmu (QS. 29 : 20, 3 : 137, dan 22 : 46)
- 3) Berjihad/perang dijalan Allah Swt. (QS. 9: 41 – 42 dan 121)
- 4) Melaksanakan haji ke Baitullah (QS. 3 : 97 dan 22 : 27 – 28)

Oleh sebab itu Yusuf Qardawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat yaitu dalam keadaan membutuhkan dan bukan perjalanan maksiat (Qardawi, 1996).

C. *Fii Sabilillah* dan Penerapannya untuk Anak Sekolah Islam

1. *Fii sabilillah* menurut ulama madzhab

Menurut Menurut mazhab Hanafi adalah para pejuang yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri (Zuhaily, 1995).

Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, pengertian *fii sabilillah* dalam mazhab Maliki adalah:

fii sabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin”. Pengertian *fii sabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Mazhab Syafi’i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fii sabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi’i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap *fii sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi’iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fii sabilillah* lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

2. *Fii sabilillah* menurut ulama modern

Sayid Rasyid Ridha pengarang Tafsir al-Manar mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fii sabilillah* yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk fardhu 'ain yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama'ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fii sabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata).

Demikian pula Mahmud Shaltut (1994) dalam buku akidah dan syariah dalam menafsirkan *fii sabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula

dalam makna ini adalah persiapan da'i-da'i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekan dan menghancurkan Islam (Shaltut, 1994).

Kemudian Yusuf al-Qaradawi (1996) menyebutkan dalam "Fatwa-fatwa Kontemporer" bahwa kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fa'i* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya. Pendistribusian zakat untuk kepentingan fi sabilillah pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad tsaqafi (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar (Qardawi, 1996 : 1006).

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi dan Cakupan Sosiologi Hukum Islam

Secara etomologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti 'sesama' atau 'kawan', dan *logos* yang berarti 'pengetahuan'. Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang masyarakat secara umum. Sosiologi berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti teman dan kata Yunani *logos* yang berarti perkataan. Jadi, sosiologi berkaitan dengan

masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah studi yang mempelajari hukum dalam hubungannya dengan masyarakat (Nasrullah, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji antara mengapa orang mematuhi hukum dan mengapa mereka gagal untuk mematuhi hukum serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Soekanto, 1989).

Menurut bahasa, hukum Islam berarti menerapkan sesuatu pada sesuatu, sedangkan menurut terminologi, adalah khitab (perintah) Allah atau ajaran Nabi Muhammad Saw. yang mengacu pada semua perbuatan mukalaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketentuan (Rifa'I, 1990).

Islamic Law atau dengan bahasa lain sering disebut sebagai hukum Islam, yang secara umum dapat dimengerti sebagai syari'at dan fiqh dalam Islam oleh orang Barat. Hukum Islam merupakan keseluruhan dari kaidah Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia. Dari definisi ini, makna hukum Islam lebih dekat dengan konsep hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam ialah istilah yang belum memiliki ketetapan arti yang pasti. Kata tersebut umumnya digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam maupun Syari'at Islam (Nasrullah, 2016 : 12).

Sosiologi hukum bukanlah konsep baru dalam kajian perkembangan dan penerapan hukum Islam karena menurut pandangan ini

hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada masyarakat umum. Namun bahasa sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidak salah jika hukum Islam ditinjau dari sosiologi (Rofiah dan Munir, 2019 : 199). Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, ilmu tentang hubungan antara hukum Islam dan sistem sosial lainnya melalui metode analitik dan empiris (Taufan, 2016).

Sudirman Tebba menyatakan bahwa teori sosial hukum Islam adalah metode yang menggunakan penelitian teoretis dan empiris untuk mengidentifikasi masalah sosial dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dapat dilihat sebagai contoh hukum Islam dari perspektif sosiologis. Demikian juga dengan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim tentang perkembangan hukum Islam. Ia memperkenalkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kajian hukum sosiologis merupakan suatu cara untuk mengkaji hukum Islam dari perspektif masyarakat umum.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: Pertama, Pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, Hukum dan pola perilaku diciptakan dan dimanifestasikan sebagai kelompok sosial. Ketiga, Hubungan yang terjadi antara perubahan hukum dan pergantian sosial budaya (Soekanto, 1980 : 10-11).

Menurut Nasrullah, kebutuhan akan kemaslahatan sersama juga menjadi prioritas subjek hukum Islam. Bahkan, topik-topik yang selama ini tidak diperhatikan oleh para ulama klasik sebenarnya bisa dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam. Selama penilaian ini digunakan sebagai ukuran hukum untuk semua tindakan dan perilaku Muslim. Bagi fiqh kontemporer dan ilmuwan Muslim, topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dijadikan bahan kajian, melalui metode berpikir mereka untuk menemukan landasan hukum dan akar teologis (hasilnya disebut *tasyi' wadh'i*) sebagai dasar permasalahan sosial saat ini (Nasrullah, 2016 : 20).

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa Sosiologi dalam kajian hukum Islam dapat memiliki beberapa topik sebagai berikut: (Mudzhar, 2012 : 300)

- 1) Pengaruh/dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Misalnya, bagaimana undang-undang yang mewajibkan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji telah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Mekkah setiap tahun,

dengan segala konsekuensi ekonomi yang terkait, penggunaan transportasi manajemen dalam pelaksanaannya, serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk setelah menunaikan ibadah haji.

- 2) Pengaruh perubahan dan kemajuan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh pada awal 1970-an *oil booming* di negara-negara teluk dan penguatan Islam sebagai filosofi ekonomi negara-negara tersebut menyebabkan pembentukan sistem perbankan syariah, yang kemudian mempengaruhi pembentukan bank syariah di Indonesia.
- 3) Sejauh mana hukum Islam di masyarakat dipatuhi, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam berhubungan dengan hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana reaksi kelompok agama dan politik Indonesia terhadap rancangan berbagai persoalan hukum Islam seperti, Undang-Undang Peradilan Agama, boleh atau tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Sebuah gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau menentang hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan tentang tema pokok antara sosiologi klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pokoknya adalah hubungan timbal balik

antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan masyarakat. Sedangkan sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah, yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat (Robertson, 1982 : 403).

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: (Mudzhar, 2012 : 297-298)

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Berdasarkan ide Durkheim, para sosiolog modern telah mengidentifikasi fungsi sosial agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi memberi makna hidup, kontrol sosial, perubahan sosial dan fungsi memberi dukungan psikologis. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Sebagai contoh misalnya, bagaimana ajaran Islam tentang Muhrim telah cenderung mendorong masyarakat Arab menilai bahwa kehidupan yang baik adalah yang mempraktikkan segregasi antara laki-laki dan perempuan, juga bagaimana ajaran tentang larangan riba menyebabkan banyak orang berperilaku tidak

mau menyimpan uangnya di bank-bank konvensional, sehingga berkembang bank syari'ah.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid al-Syafi'i*.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan

kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu *al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah untuk membantu pembaca dalam mengembangkan wawasan tentang fenomena keagamaan dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah sosial masyarakat, khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia, berdasarkan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari konsep-konsep Islam yang digali dari sumber seperti al-Qur'an dan hadits, serta interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat (Nasrullah, 2016 : 21-22).

Tujuan adanya sosiologi hukum Islam adalah dimaksudkan memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim yang berperan sebagai subyek hukum memandang hukum sebagai pedoman hidup (*way of life*). Mempelajari sosiologi hukum Islam berarti memberikan wawasan tentang seberapa efektif hukum Islam dalam mengatur masyarakat Muslim, serta perkembangan hukum yang terjadi saat ini.

Ketika membandingkan sosiologi hukum Islam dengan sosiologi hukum umum, sosiologi hukum akan padat menemukan hal-hal berikut :

- a. Dapat memahami hukum dalam konteks sosialnya atau dalam masyarakat
- b. Mampu menilai hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial maupun sebagai alat untuk mengubah masyarakat agar lebih sejahtera untuk mencapai tujuan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, seseorang dapat mengevaluasi validitas hukum yang diamati dan dengan demikian menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.



BAB III

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dusun Bernik

Dusun Bernik merupakan salah satu dari 4 Dusun dan 4 Rukun Tetangga (RT) di Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. 4 dusun dan 4 RT diantaranya Dusun Bernik (RT 01-02), Dusun Empih (RT 03-04), Dusun Sumur Anyir (RT 05-06), Koto Pinang (RT 07-08). Letak dusun Bernik ini di apit oleh dua dusun yaitu Dusun Baru di sebelah Selatan dan Dusun Empih di sebelah Utara. Luas wilayah di Desa Sumur Anyir mencapai 215 Ha/4.94 km. Letak wilayahnya sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dusun Baru, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Rawang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedang. Jarak dari Ibu Kota provinsi yaitu 418 Km, dan jarak dari pusat pemerintahan kota 1,5 Km, serta jarak dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu 1 Km (Data Desa Sumur Anyir).

2. Jumlah Penduduk Dusun Bernik

Tabel 1. Jumlah penduduk Dusun Bernik

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	143
Perempuan	152
Total	295

Sumber: Data Kependudukan Dusun Bernik

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Dusun Bernik (RT 01 – 02) pada tahun 2024 sebanyak 295 jiwa. Ada yang berasal dari suku Jawa, Minang maupun penduduk asli Kerinci. Sumber utama penduduk Dusun Bernik beberapa ada yang bekerja sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Petani dan Guru Agama. Mayoritas penduduk Dusun Bernik memeluk agama Islam. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar yaitu SLTA (Laporan Kependudukan Dusun Bernik).

3. Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik

Tabel 2. Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik

No	Nama	Jabatan
1	Alparis	Ketua RT 01
2	Nanang Feriyanto	Ketua RT 02
3	Romi Hendra	Kepala Dusun Bernik
4	Jhon Hardinal	Ketua Karang Taruna
5	Suhaimi	Ketua Pengurus Masjid
6	Rendi Hermawan	Sekretaris Pengurus Masjid
7	Yulidar	Bendahara Pengurus Masjid

Sumber: Data Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik

4. Data Muzzaki Zakat Fitrah Dusun Bernik Tahun 2024

Tabel 3. Daftar Nama Muzzaki Zakat fitrah Dusun Bernik

No	Nama	Jumlah Beras (Kg)	Jumlah Uang (Rp)
1	Yulidar	2,5	
2	Elva Nirwan		35.000
3	Marleda Wati		35.000
4	Asnidar		35.000
5	Rio Zeldi		35.000

6	Muhammad Maulana		35.000
7	Evi Saswadi		35.000
8	Yuspa		35.000
9	M. Dimas Septian		35.000
10	Prety Anjely		35.000
11	Zulele Pradewa		35.000
12	Indra Pramulya		35.000
13	Kms Arfan		35.000
14	Maidarnis		35.000
15	Putri Wulandari		35.000
16	Kelvin Dwi Armanda		35.000
17	Wahyu Asmara		35.000
18	Waffi Alfarizi		35.000
19	Hero Patria		40.000
20	Eva Susanti		40.000
21	Aulia Hersi Meighina		40.000
22	Hanabila Hersi Alodia		40.000
23	Danish Ahmad Rova		40.000
24	Hamka Abrory Hamza		40.000
25	Rasya Razaki Hamza		40.000
26	Beky		35.000
27	Sanaji		35.000
28	Samsidar		35.000
29	Bima		35.000
30	Wisnu Hadi Pranata		35.000
31	Misrawati		35.000
32	Sanasrel		35.000
33	Rian		35.000
34	Gino		35.000
35	Sutiyem		35.000
36	Kholip Mahmudi		35.000
37	Siti Firani		35.000
38	M. Abbasy Aska		35.000
39	Azura		35.000
40	Sumiati		35.000
41	Syakroni		35.000
42	Pastida Rauf		35.000
43	Desi Susanti		35.000
44	Nabiel Yasmin F.A		35.000
45	Bianca Autum		35.000
46	Gusnedi Hutriduan		35.000
47	Neli Afrita		35.000
48	M. Gian Arthur A.		35.000
49	M. Rae Dwipa A.		35.000

50	Rosnawati		35.000
51	Nur Haida		35.000
52	Sinarti		35.000
53	Edwar SH		40.000
54	Dina Astuti		40.000
55	Ilham Ropi Ferdial		40.000
56	Nefisya Edasti Felicia		40.000
57	Al Paris	2.5	
58	Erma Yenny	2.5	
59	Satria Budi Dharma		35.000
60	Ineke Dini Molanda		35.000
61	Sembah Umma Yusha		35.000
62	Risnawati		50.000
63	Leni Lestari		50.000
64	Eti Marna		50.000
65	Farand Azhka A.		50.000
66	Ralle Nur Hakim J.		50.000
67	Darmawati		35.000
68	Valdona Frans Kito		35.000
69	Mariana		35.000
70	Alfian		35.000
71	Inar Wati		35.000
72	Lukman		35.000
73	Yarno Tuti		35.000
74	Yulia Isra		35.000
75	M. Ubay Al Hatim		35.000
76	Hasmiati		40.000
77	Suhatri		35.000
78	Herawati		35.000
79	Nova Susmera		35.000
80	Balqis Zakiyya		35.000
81	Zarmaini		35.000
82	Rendi Hermawan		35.000
83	Yusi Nila Krisna		35.000
84	Nurdin		40.000
85	Patih Anggraini		40.000
86	Popi Oktarida		35.000
87	Alhamda Alfian		35.000
88	Amanda Putri		35.000
89	Edi Amran	2.5	
90	Yusminarni	2.5	
91	Deddy Saputra	2.5	
92	Mioto		35.000
93	Wike Alfia Kasih		35.000

94	Mikhayla Queenza		35.000
95	Atha Razka Fitra		35.000
96	Syafrudin		35.000
97	Romi Hendra		35.000
98	Ifi Lismita		35.000
99	Erwen Muhammad		40.000
100	Weni Arice		40.000
101	Azi Restu Ambar E.		40.000
102	Adis		40.000
103	Syafrinal		35.000
104	Sawita		35.000
105	Rahmat Afdal		36.000
106	Doni Hadiwan		35.000
107	Eka Yulianti		35.000
108	Azizi Alfahira		35.000
109	Glorigo Alkausar		35.000
110	Juan Seprianto		35.000
111	Nia Audina		35.000
112	Embun Bunga Rinjani		35.000
113	Yuli Marlia		35.000
114	Mansur S		35.000
115	Winda Agustiana Putri		45.000
116	Aqisti Bilqia Syahria		45.000
117	Rayhan Saputra		35.000
118	Raysa Bilqis Khairani		35.000
119	Arshaka Gibran		35.000
120	Riadi		35.000
121	Sarwini Prihatin		35.000
122	Asyifa		35.000
123	Suhaimi		35.000
124	Zarlia Netti		35.000
125	Ridhotun Najwa S		35.000
126	Adrianto Tobing		35.000
127	Marfeni		35.000
128	Mohan Adfen Mubarak		35.000
129	Mahatir Adfen Altam		35.000
130	Mika Layla Rifenia		35.000
131	Irwan Candra		35.000
132	Budi Indra		35.000
133	Amran Rilian		35.000
134	Megawati		35.000
135	Nahila Triza Yaliza		35.000
136	Farham Fariza Yuriza		35.000
137	Amrizal		35.000

138	Ermawati		35.000
139	Harin Darmaranda		35.000
140	Herlangga Saputra		35.000
141	Dede Nata Kusuma		35.000
142	Indah Riri Kurnia Sari		35.000
143	Alharaziko Fauna		35.000
144	Sahidan		35.000
145	Marti Suswita		35.000
146	Selvi Melia Sari		35.000
147	Edo Andika Pratama		35.000
148	Rosma		35.000
149	Leni Marlina		35.000
150	Junita Putri Melati		35.000
151	Jontra Volta		35.000
152	Bintang Nesta Juan		35.000
153	Rehan Adira Nugraha		35.000
154	Aqila Naldo		35.000
155	Fitri Anita		35.000
156	Muhammad Fernando		35.000
157	Aurelina Assyifa		35.000
158	Qiara Klafira		35.000
159	Nanang Feriyanto		35.000
160	Dina Nopersa		35.000
161	Marcelia Puti Pardisa		35.000
162	Golang Arya Maulana		35.000
163	Ema Maleni		35.000
164	Bambang		35.000
165	Dini		35.000
166	Ranti		35.000
167	Haswanto		35.000
168	Neni		35.000
169	Muhammmad Mealgi Fii		35.000
170	Reihan		35.000
171	Novenmandra		35.000
172	Bella Anggun Ardila		35.000
173	Syafrido		35.000
174	Ranti		35.000
175	Sholohin		150.000
176	Neneng Halpriansa		150.000
177	Muhammad Kintaro		150.000
178	Rihana Meiko Salsabila		150.000
179	Algazali Asoel		35.000
180	Khalik Munawar		35.000
181	Ipix Handriani		35.000

182	Bagas Mauli Aldi		35.000
183	Aqil Farez Aldi		35.000
184	Jhon Hardinal		35.000
185	Permata Puti Zubaida		35.000
186	Laras Fla Riski Pronika		35.000
187	Latifah Kirana Fla T		35.000
188	Levana Izatul fla K		35.000
189	Rahmat Noviar		40.000
190	Neni Trivana		40.000
191	Darel Zefthi Arganta		40.000
192	Dendi Fitra Dinata		35.000
193	Aurel Puti Arwani		35.000
194	Muhammad Hasan A		35.000
195	Aqianto Jamil		35.000
196	RTMS Pramadya		35.000
197	Pranata Aqilah		35.000
198	Pranata Athaya		35.000
199	Sohop Taufik		35.000
200	Lisa Anggraini		35.000
201	Arsyad Althaf Assyafiq		35.000
202	Weni Yulia		40.000
203	M. Iqbal		40.000
204	Romi Kurnadi		35.000
205	Yuli Harlina		35.000
206	Cinta Febriayu Maulidya		35.000
207	Chilla Ayumi Rosyah		35.000
208	Tegar Maulana		35.000
209	Rahmat Mahmudin		35.000
210	Pahmil Asri		35.000
211	Murti		35.000
212	Riski Indrawan Putra		35.000
213	Solin Padlian		35.000
214	Ucha Yatika Pahmil		35.000
215	Ghaisan Abyan Pratama		35.000
216	Rico		35.000
217	Rina		35.000
218	Olifia		35.000
219	Sakron Hatta		35.000
220	Marsiani		35.000
221	Agung Surya P		35.000
222	Rathi		35.000
223	Ami		35.000
224	Jefrio Nanda A. P		35.000
225	Yulia Fitriani		35.000

226	Hafzah Najya Aqsa		35.000
227	Hayfana Najya Arsyi		35.000
228	Yulia Andri Putra		35.000
229	Sri Haryati		35.000
230	Toto Kusnadi		35.000
231	Eni Seswita		35.000
232	Selbi Livani		35.000
233	Mas Tio		35.000
JUMLAH		15 Kg	8.73 0.000

Sumber: Data Muzzaki Dusun Bernik Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 233 Muzzaki di Dusun Bernik yang menunaikan zakat fitrah baik berupa uang maupun berupa beras. Pada tahun 2024, beras sebanyak 2.5 kg setara dengan 10 canting susu seharga Rp.35.000.

5. Data Mustahiq Zakat Fitrah Dusun Bernik Tahun 2024

Terdapat 1 masjid di Dusun Bernik yaitu masjid Nurul Hidayah. Musholla Nurul Hidayah dibangun pada tahun 1981 yang terletak di Dusun Bernik sebelum di renovasi menjadi masjid pada tahun 2022 dengan tiga pengurus masjid yang terdiri dari Ketua (Pak Suhaimi), Sekretaris (Pak Rendi), dan Bendahara (Bu Yulidar). Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Yulidar selaku Bendahara sekaligus amil zakat di Dusun Bernik, bahwa masjid Nurul Hidayah cukup layak sebagai sarana beribadah. Masjid Nurul Hidayah adalah sarana pembagian zakat fitrah kepada para *Mustahiq* yang telah ditetapkan. Berikut mustahiq zakat fitrah di Dusun Bernik.

Tabel 4. Daftar Nama *Mustahiq* Zakat Fitrah Dusun Bernik

No	Nama	Golongan
1	WHP	Miskin
2	R	Miskin

3	S	Fakir
4	YN	Fakir
5	PI	Miskin
6	R	Miskin
7	H	Fakir
8	A	Miskin
9	LM	Miskin
10	RW	Fakir
11	N	Miskin
12	JMP	Miskin
13	AS	Miskin
14	Z	Fakir
15	HW	Miskin
16	APA	Miskin
17	Nabiel Yasmin Fathonah Audey	<i>Fii Sabilillah</i>
18	Marcelia Puti Pardisa	<i>Fii Sabilillah</i>
19	Azi Restu Ambar Erdhani	<i>Fii Sabilillah</i>
20	Ashira Atha Almira	<i>Fii Sabilillah</i>
21	Mozza	<i>Fii Sabilillah</i>
22	Mama Embun (GN)	<i>Fii Sabilillah</i>
23	Makwo Erik (GN)	<i>Fii Sabilillah</i>
24	Edi Amran	Amil Zakat
25	Rendi	Amil Zakat
26	Yulidar	Amil Zakat
27	Ninik Mamak	Amil Zakat

Sumber: Data *Mustahiq* di Dusun Bernik Desa Sumur Anyir

Berdasarkan tabel *Mustahiq* zakat fitrah di atas, dapat ditarik benang merah bahwa jumlah *mustahiq* tahun 2024 berjumlah 27 yang terdiri dari golongan fakir sebanyak 5 orang, golongan miskin sebanyak 11 orang,

golongan *fii sabilillah* sebanyak 7 orang dan amil zakat sebanyak 4 orang termasuk di dalamnya Ninik Mamak. Artinya bahwa, implementasi pemberdayaan zakat fitrah di Dusun Bernik Desa Sumur Anyir sudah dilaksanakan secara tepat karena tujuan utama zakat fitrah diperuntukkan untuk fakir dan miskin.

B. Deskripsi Kasus

Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim bagi yang mampu dan dibayar dengan bahan makanan pokok atau sejumlah uang senilai bahan pokok tersebut yang dilakukan menjelang Idul Fitri dengan tujuan menyucikan jiwa dan harta serta membantu meringankan beban fakir miskin agar mereka juga bisa ikut merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri.

Di Dusun Bernik, pembagian zakat fitrah berlangsung sedikit berbeda dari tiga dusun lainnya. Para amil zakat memulai proses pembagian zakat fitrah sekitar lima hingga tiga hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan persiapan yang matang, mereka membuat undangan khusus untuk para *mustahiq* atau penerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, *fii sabilillah*, dan amil zakat itu sendiri. Melalui undangan ini, para penerima zakat diundang untuk datang dan mengambil zakat langsung di Masjid Nurul Hidayah satu hari setelah undangan tersebut disebarkan.

Dasar pembagian zakat fitrah yaitu berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf secara

merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan asnaf. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada waktu pembagian zakat hanya ada satu asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada (Zuhaily, 1995 : 867-868). Fakta di lapangan yang penulis amati menunjukkan bahwa jumlah hasil zakat fitrah yang terkumpul sering kali melebihi jumlah penerima zakat. Untuk mengatasi kelebihan ini, amil zakat bersama pengurus masjid kemudian memutuskan untuk memperluas cakupan penerima dengan menambahkan kelompok *fii sabilillah* sebagai penerima zakat fitrah.

Penambahan golongan *fii sabilillah* ini adalah tujuannya yang lebih terfokus pada pendidikan. Keunikan tersebut terletak pada tambahan golongan penerima zakat fitrah yaitu *fii sabilillah*, yang ditetapkan untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam tanpa memandang status ekonomi mereka, baik mereka berasal dari keluarga miskin maupun kaya. Ini didasarkan pada pandangan bahwa jika anak tersebut beragama Islam dan menempuh pendidikan di sekolah Islam maka mereka dianggap pantas menerima zakat fitrah sebagai bagian dari golongan *fii sabilillah*. Hal tersebut karena pengurus masjid dan amil zakat mengamati bahwa minat anak-anak di Dusun Bernik untuk melanjutkan pendidikan di sekolah Islam masih rendah. Melalui pemberian zakat fitrah untuk anak-anak sekolah Islam, walaupun tidak banyak mereka berharap dapat mendorong minat anak-anak agar mau melanjutkan

pendidikan di sekolah Islam. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk membantu anak-anak secara finansial, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini melalui pendidikan agama.

Selain anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam, penulis melihat para guru ngaji di Dusun Bernik juga menjadi bagian dari *mustahiq* zakat fitrah *fii sabilillah*. Hal tersebut karena para guru ngaji berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak di Dusun Bernik. Dukungan kepada mereka dalam bentuk zakat fitrah diharapkan dapat memperkuat peran mereka dan sekaligus meningkatkan motivasi dalam mengajar dan mendidik generasi muda.



BAB IV

ANALISIS

A. Faktor-Faktor Sosial dalam Menetapkan *Mustahiq* Zakat Fitrah Golongan *Fii Sabilillah* untuk Anak-Anak Sekolah Islam

Dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah golongan *fii sabilillah* bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam, pengurus masjid dan amil zakat mempertimbangkan sejumlah faktor sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat Dusun Bernik. Dalam konteks ini, salah satu faktor utama adalah rendahnya minat masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak, dalam melanjutkan pendidikan Islam. Keterbatasan minat ini menjadi perhatian pengurus masjid, terutama mengingat sebagian besar penduduk Dusun Bernik berprofesi sebagai guru agama. Meskipun mereka memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, pemahaman dan minat generasi muda dalam pendidikan Islam tampak memudar seiring waktu. Melalui penetapan zakat fitrah kepada anak-anak sekolah Islam, pengurus masjid berharap dapat memberikan dorongan agar lebih banyak anak yang bersemangat melanjutkan pendidikan agama mereka. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu masyarakat kepada penulis saat di wawancarai pada tanggal 25 Oktober 2024.

“Sangat disayangkan sekali, beberapa orangtua mereka yang berprofesi sebagai guru agama kami orang tua-tua ini berharap ada yang mengikuti jejak orang tua dan punya semangat yang sama untuk belajar agama. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka yang kurang tertarik atau bahkan memilih tidak melanjutkan ke sekolah Islam.” (Dasminar, 2024)

Kedua, adanya perubahan struktur kepengurusan. Ketika terjadi perubahan, seperti pergantian pengurus, kebijakan pembagian zakat fitrah

dapat berubah. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu pengurus masjid Dusun Bernik kepada penulis saat di wawancarai pada tanggal 27 Oktober 2024.

“Penetapan zakat fitrah untuk anak-anak sekolah Islam dimulai setelah ada perubahan pengurus di Masjid Nurul Hidayah pada tahun 2018 semenjak mulai ada anak-anak yang bersekolah di sekolah agama. Pengurus baru ini punya pandangan berbeda, walaupun tidak banyak zakat fitrah yang diberi, mereka ingin zakat fitrah bukan hanya sekedar bantuan, tapi juga dorongan agar anak-anak lebih semangat belajar agama. Kami melihat bahwa makin sedikit anak-anak yang tertarik melanjutkan pendidikan agama, padahal pendidikan agama bagus untuk membentuk karakter yang taat dan berakhlak, melihat zaman sekarang anak-anak sudah jauh dari agama.” (Yulidar, 2024)

Ketiga, faktor lain yang memengaruhi keputusan pengurus masjid adalah keinginan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih sering berkunjung ke Masjid Nurul Hidayah. Pengurus masjid menyadari bahwa masih rendahnya minat masyarakat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid perlu mendapat perhatian. Untuk itu, mereka merancang sistem penyaluran zakat fitrah yang mewajibkan para penerima untuk mengambil undangan penerimaan zakat fitrah secara langsung di masjid. Dengan cara ini, diharapkan *mustahiq* tidak hanya datang untuk menerima zakat fitrah, tetapi juga terdorong untuk lebih sadar akan pentingnya beribadah di masjid. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan persuasif yang diharapkan dapat meningkatkan kehadiran warga dan mempererat hubungan mereka dengan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan di dusun. Hal ini di ungkapkan oleh ketua pengurus masjid Nurul Hidayah kepada penulis dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024.

“Selain tujuannya supaya tertib dalam mengambil zakat fitrah, kami berharap agar masyarakat tidak hanya datang ke masjid saat ada pembagian zakat saja, tapi juga benar-benar memahami pentingnya masjid sebagai tempat beribadah dan berkumpul. Kami ingin masyarakat menyadari bahwa masjid bukan hanya sekadar tempat untuk mengambil zakat, tapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial di dusun. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tergerak hatinya untuk pergi ke masjid, baik untuk sholat berjamaah maupun kegiatan lainnya.” (Suhaimi, 2024)

Keempat, adanya faktor ekonomi. Karena tidak semua anak yang sekolah Islam orang yang berada. Di Dusun Bernik banyak orang tua tidak mampu secara maksimal mendukung pendidikan agama anak-anak mereka. Dalam situasi ini, zakat fitrah *fii sabilillah* untuk anak sekolah Islam dapat membantu meringankan beban keluarga serta memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan Islam tanpa khawatir dengan aspek biaya. Walaupun tidak banyak namun diharapkan dengan memberikan bantuan ini, pengurus masjid tidak hanya memenuhi kewajiban zakat, tetapi juga membantu mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu pengurus masjid sekaligus amil zakat kepada penulis dalam wawancara yang dilakukan pada 28 Oktober 2024.

“Kita berharap bahwa zakat ini dapat membantu anak-anak untuk tetap melanjutkan sekolah mereka di sekolah Islam. Walaupun tidak banyak, zakat ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk semangat belajar agama.” (Rendi, 2024)

Kelima, Jumlah zakat fitrah yang dibayarkan oleh para muzzaki (orang yang membayar zakat) di Dusun Bernik beberapa ada yang cukup besar. Di sisi lain, jumlah mustahiq (penerima zakat) relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah zakat yang terkumpul. Kondisi ini membuat pengurus masjid berpikir untuk memperluas cakupan penerima zakat agar manfaatnya bisa

dirasakan lebih luas dengan menambahkan golongan *fii sabilillah* sebagai penerima zakat fitrah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh amil zakat kepada penulis saat diwawancarai pada tanggal 29 Oktober 2024.

“Jumlah zakat fitrah yang diperoleh itu memang mereka membayar zakat fitrah seharga bahan pokok yang kita makan bukan karena adanya tambahan dari mereka yang ingin membayar zakat mal juga, karena ini bulan ramadhan mereka membayar zakat fitrah bukan zakat mal. Yang membuat jumlah zakat fitrah yang kita peroleh cukup besar karena ada beberapa masyarakat kita yang tinggal di luar negeri yang mana bahan pokok makanan mereka jika di samakan dengan bahan pokok yang kita makan di sini itu kalau di uangkan sama dengan Rp. 150.000”. (Edi, 2024)

Secara keseluruhan, faktor-faktor sosial yang memengaruhi pengurus masjid di Dusun Bernik dalam menetapkan mustahiq zakat fitrah golongan *fii sabilillah* untuk anak sekolah Islam meliputi rendahnya minat anak-anak untuk melanjutkan sekolah di sekolah Islam, adanya perubahan struktur kepengurusan, meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih sering berkunjung ke masjid, faktor ekonomi, dan jumlah mustahiq lebih sedikit daripada zakat yang terkumpul.

B. Dampak Sosial dari Penetapan *Mustahiq* Golongan *Fii Sabilillah* oleh Pengurus Masjid terhadap Anak-Anak Sekolah Islam

Penetapan *mustahiq* golongan *fii sabilillah* bagi anak-anak sekolah Islam di Dusun Bernik memiliki beberapa dampak sosial. Beberapa di antaranya adalah:

1. Peningkatan Motivasi Pendidikan Islam

Anak-anak yang menerima zakat fitrah *fii sabilillah* merasa lebih didorong untuk terus bersekolah di lembaga pendidikan Islam. Hal ini sama dirasakan oleh penulis yang pernah menerima zakat fitrah dari penulis

masuk MAN hingga di IAIN Kerinci, dan penulis amati bahwa ajaran baru tahun 2024 ini bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam yang pada awalnya ada 4 anak bertambah menjadi 8 untuk keseluruhannya. Dengan adanya bantuan zakat, mereka merasa bahwa masyarakat mendukung dan menghargai usaha mereka dalam memperdalam pengetahuan agama, sehingga menumbuhkan motivasi untuk belajar lebih baik dan konsisten. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu penerima zakat fitrah *fii sabilillah*, Ashira (MTSn 01 SPN), ia mengatakan “Alhamdulillah, senang sekali jadi suatu kebanggaan tersendiri menerima zakat fitrah.”

2. Peningkatan Kehadiran di Masjid

Salah satu persyaratan bagi penerima zakat adalah untuk mengambil undangan langsung di masjid. Hal ini berfungsi sebagai upaya untuk mengajak mereka lebih aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid. Dampaknya, masjid menjadi lebih hidup dengan kehadiran orang-orang terdorong untuk lebih sadar akan pentingnya beribadah di masjid. Hal ini senada dengan ungkapan salah satu masyarakat Dusun Bernik “Kalau kita tidak pergi ke masjid kita tidak tahu bahwa masjid kita sudah bagus, jujur saya pribadi tergerak hati ingin sholat berjamaah di Masjid setelah melihat masjid kita sudah di renovasi” (R, 2024)

3. Mengurangi Kesenjangan Sosial dalam Pendidikan

Dengan diberikannya zakat kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam tanpa memandang kondisi ekonomi mereka, terjadi

pemerataan dalam kesempatan memperoleh pendidikan Islam. Hal ini mengurangi kesenjangan antara anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi, menciptakan rasa keadilan sosial, serta memperkuat solidaritas di antara masyarakat Dusun Bernik.

Dampak sosial ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa penetapan *mustahiq fii sabilillah* bagi anak-anak sekolah Islam di Dusun Bernik mampu mendorong peningkatan motivasi untuk melanjutkan sekolah mereka ke sekolah Islam, peningkatan kehadiran berkunjung ke masjid Nurul Hidayah, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam pendidikan Islam yang berdampak positif pada perkembangan sosial dan keagamaan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bulan Ramadhan, masyarakat Dusun Bernik membayar zakat fitrah bukan zakat mal. kebijakan penetapan mustahiq zakat fitrah golongan *fii sabilillah* untuk anak-anak sekolah Islam di Dusun Bernik telah memberikan dampak positif. Setelah penulis meneliti, kebijakan tersebut berhasil menarik minat anak-anak untuk bersekolah di sekolah Islam, sehingga jumlah penerima zakat golongan *fii sabilillah* bertambah menjadi empat orang. Selain anak-anak, zakat fitrah *fii sabilillah* ini juga mencakup guru ngaji. Sistem pembagian zakat yang mengharuskan penerima mengambil undangan di masjid juga mendorong masyarakat untuk lebih sering mengikuti sholat berjamaah di masjid Nurul Hidayah, meskipun sebelumnya mereka cenderung memilih sholat di masjid lain yang lebih dekat. Secara keseluruhan, sistem pembagian zakat fitrah ini banyak membawa dampak yang positif serta berfungsi sebagai sarana sosial dan keagamaan di Dusun Bernik.

B. Saran

Kajian tentang pembagian zakat fitrah bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba untuk menemukan celah kajian yang belum dibahas untuk mewarnai kajian tentang *Zakat Fitrah Golongan Fii Sabilillah untuk Anak Sekolah Islam*. Meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis.

Namun tentunya dari pembahasan mengenai sistem pembagian zakat fitrah menggunakan undangan masih memiliki celah kajian yang dapat ditelaah kembali oleh para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari Alquran dan Hadits

- Abdul Baqi. (2013). *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Cetakan Pertama. Fathan Prima Media. HR. Bukhari nomor 570 pada kitab ke-24. Kitab *Zakat*, bab ke-71 Bab Kewajiban Zakat Fitrah Bagi Hamba Sahaya dan Kaum Muslim Lainnya.
- Daud Ma'mur. (1984). *Terjemahan hadits Shahih Muslim Jilid I*. HR. Tirmidzi. nomor 612. Kitab Zakat, Bab Zakat Fitrah.
- Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 21-30*. QS. At-Taubah ayat 60 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 1-10*. QS. Al-Baqarah ayat 43 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 11-20*. QS. An-Nahl ayat 71 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.

Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 21-30*. QS. Az-Zariyat ayat 19 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.

Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 21-30*. QS. Ar-Rum ayat 39 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.

Zuhri, S. (1965). *Al Quraan dan Terdjemahanja Djuz 21-30*. QS. At-Taubah ayat 103 (cet 1). Pustaka Al-Kautsar. Departemen Agama Republik Indonesia.

Hasbi Ash-Shiddiqy, M. (2002). *Mutiara Hadits III-IV*. HR. Ahmad. Nomor 9833. Kitab Musnad Para Sahabat yang Tinggal di Madinah, Bab *Musnad Abu Hurairah r.a.*

Terjemahan Hadits Shahih Muslim Ma'mur Daud

HR. Abu Daud. Nomor 1371. Kitab Zakat Bab *Zakat Fitrah*. diakses dari Aplikasi Ensiklopedia Hadits, tanggal 04 November 2024 pukul 09.47 WIB.

HR. Bukhari. Nomor 1359 pada Fathul Bari, kitab Jenazah Bab *Jika anak kecil masuk Islam lalu mati apakah wajib disalati? Apakah Islam wajib diperkenalkan kepada anak kecil?*, diakses dari Aplikasi Ensiklopedia Hadits, tanggal 04 November 2024 pukul 17.27 WIB.

HR. Bukhari. Nomor 1415. Kitab Zakat. Bab *Zakat Fitrah atas orang yang Merdeka dan Budak*. diakses dari Aplikasi Ensiklopedia Hadits, tanggal 04 November 2024 pukul 19.02 WIB.

HR. Ibnu Majjah. Nomor 1817 pada Al-Alamiyah. kitab Zakat Bab *Zakat Fitrah*, diakses dari Aplikasi Ensiklopedia Hadits. tanggal 04 November 2024 pukul 17.11 WIB.

B. Sumber dari Buku

Al – Zuhaily, W. (1995). *Al-Tafsir Al Wajiz Al Hamisy Al Qur'an Al Adzim*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Al – Zuhaily, W. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* cet 3, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Al – Zuhaily, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Antoni, dkk. (2014). *Al-islam kemuham madiyah*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. Hlm.177

Burhan Bugin. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 130.

Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data cetakan ke- 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 2.

Hasanah, U. (2020). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.

Hasbi Ash-Shiddiqy, M (ed). (1981). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.

Kartika Sari, Elsi. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Menteri Agama, *Pengelolaan Zakat*, Nomor 31 Tahun 2019

Qardawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat* Terj. Salman Harun. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Rasjid Sulaiman. (2009). *Fiqh Islam* cet. Ke 43. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad. (2005). *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.

Safitri, Idah Umdah. (2018). *Problematika Zakat Fitrah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Kebudayaan.

Syaltut, Mahmud Syekh. (1994). *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi aksara.

C. Sumber dari Website

Faaizah, Noor. (2023). *Mengenal Distribusi: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Kegiatan*. Diakses pada tanggal 19 September 2024. Dari <https://www.detik.com/edu/detikedu/d-6966644/mengenal-distribusi-pengertian-tujuan-dan-contoh-kegiatan>

Fuad Nasar, M. 2021. *Keadilan Sosial, Semangat Utama Zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia Online. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024. <https://kemenag.go.id/opini/keadilan-sosial-semangat-utama-zakat-pj92cj>

Kresnoadi. (2023). *Pengertian Sosiologi menurut Para Ahli dan Objek Kajiannya*. Diakses pada tanggal 18 September 2024. Dari <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-sosiologi-dan-objek-studinya>

Rel, Faizin. (2023). *Waktu yang Paling Utama Menunaikan Zakat Fitrah*.

Baznas Yogyakarta, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 dari

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27030>

Rel, Faizin. (2023). *Apa itu Zakat Fitrah?*. Baznas Yogyakarta. Diakses pada

tanggal 10 Oktober 2024 <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26613>

Tanpa Nama. 2022. *Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad*

di Madinah. Dompot Dhuafa, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

<https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>

Jakarta Islamic Centre. (2017). *Memperluas Penafsiran Zakat untuk Memskan*

Budak. Jakarta Islamic Centre. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

<https://islamic-center.or.id/memperluas-penafsiran-zakat-untuk-membebaskan-budak/>

Rahman Muhammad, Hanif. (2024). *Kriteria Ibnu Sabil dalam Zakat*. NU

Online. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

<https://nu.or.id/syariah/kriteria-ibnu-sabil-dalam-zakat-rBf7E>

Badan Amil Zakat Nasional Bandung. (2024). *Nilai Zakat Fitrah Tahun Ini*

Diputuskan Sebesar 2,5 Kg Beras Atau Bila Diuangkan Rp40 Ribu.

Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

<https://kabbandung.baznas.go.id/news-show/NilaiZakatFitrahTahunIniDiputuskanSebesar2SetengahKgBerasAtauBilaDiuangkanRp40Ribu/5208?back=https%3A%2F%2Fkabbandung.baznas.go.id%2Fnews-all>

D. Sumber dari Skripsi dan Jurnal

- Ian Robertson. (1982). *Sociology*. New York: Worth Publisher.
- M. Rasyid Ridla. (2012). *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho "Mudzhar Al Ahkam"*. Jurnal Sosiologi Hukum Islam .7 (02). Hlm. 19-20.
- Mudzhar, M. Atho'. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Nurl Bariyah, N. Oneng. (2016). *Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid*. Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference. 1 (1). Hlm 1210.
- Putri Wulan, Vony. (2019). *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil*. (Skripsi IAIN Metro). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/643/>
- Rizaludin As, Muhammad. (2022). *Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia*. Tadabur: Jurnal Integrasi Keilmuan. 1 (1).
- Soleh, Muhammad. (2019). *Pendistribusian Zakat Fitrah*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38565/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Letak Geografis Dusun Bernik dan Desa Sumur Anyir?
2. Bagaimana Keadaan jumlah Masyarakat di Dusun Bernik?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Masyarakat Dusun Bernik?

Daftar Pertanyaan

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Penelitian
1	Faktor-faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pengurus masjid dalam menetapkan <i>mustahiq</i> zakat fitrah golongan <i>fii sabilillah</i> untuk anak-anak sekolah Islam?	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja para <i>mustahiq</i> zakat fitrah di Dusun Bernik?2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengurus masjid dan amil zakat dalam penetapan zakat fitrah untuk golongan <i>fii sabilillah</i>?3. Apakah ada kategori lain yang menerima zakat fitrah <i>fii sabilillah</i> selain anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam?4. Kapan zakat fitrah dibagikan untuk para <i>mustahiq</i>?5. Bagaimana sistem pembagian

		zakat fitrah untuk para <i>mustahiq</i> ?
2	Bagaimana dampak sosial dari penetapan <i>mustahiq</i> golongan <i>fii sabilillah</i> oleh pengurus masjid terhadap anak-anak yang sekolah Islam?	<p>1. Seberapa besar pengaruh penetapan <i>mustahiq</i> zakat fitrah untuk golongan <i>fii sabilillah</i>?</p> <p>2. Apa pengaruh sistem undangan yang mewajibkan para <i>mustahiq</i> mengambil langsung zakat fitrah di masjid?</p> <p>3. Bagaimana penetapan anak-anak sekolah Islam sebagai <i>mustahiq fii sabilillah</i> memengaruhi semangat dan motivasi mereka dalam melanjutkan sekolah agama?</p> <p>4. Apakah dukungan dari zakat fitrah ini memotivasi lebih banyak orang tua untuk mempertimbangkan pendidikan Islam bagi anak-anak mereka?</p>

B. Pedoman Dokumentasi



FotoDokumentasi 1. Pak Redi Hermawan bersama Peneliti



Foto Dokumentasi 2. Bu Yulidar bersama Peneliti



Foto Dokumentasi 3. Pak Suhaimi bersama Peneliti

PANITIA AMIL ZAKAT FITRAH MASJID NURUL HIDAYAH LUHAH RIO MANGKUBUMI DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 1444 H / 2023 M					
NO	NAMA	ALAMAT	ZAKAT		KETERANGAN
			BERAS	UANG	
1	2	3	4	5	6
1	NANANG FERianto			35	Per Jiwa dibayar dengan 1. Uang Rp 35.000,- 2. Beras 2,5 Kg (1 gantang /10 canting)
2	DINA NOPERISA			35	
3	MARCELLIA PUTI P			35	
4	GILANG Alya M			35	
5	FATH APASY			35	
JUMLAH					

Dusun Bernik, 02 April 2023
Ketua Amil Zakat
REDI HERMAWAN, S.P

Foto Dokumentasi 4. Contoh Undangan untuk Muzzaki




Foto Dokumentasi 5. SK Amil Zakat Dusun Bernik



Foto Dokumentasi 6. Proses Penghitungan Zakat Fitriah



Foto Dokumentasi 7. Proses Pembagian Zakat Fitrah

PANITIA AMIL ZAKAT FITRAH
MASJID NURUL HIDAYAH LUHAH RIO MANGKUBUMI
 DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR KEC. SUNGAI BUNGKAL
 KOTA SUNGAI PENUH
 Jalan Ade Irma Suryani No. 53 Sungai Penuh Telp..... Kode Pos 37112

Nomor : 03 / PAN / ZF-RMB/2025
 Lamp :
 Perihal : Undangan Kesediaan Mengambil
 Pembagian Zakat Fitrah

Kepada Yth,
 Bapak/Ibuk/Sdr.....
 di
 Tempat
Assalamu 'alaikum Wr Wb,

Terlebih dahulu kami do'akan semoga Bapak/Ibuk/Sdr senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat hendaknya, aamin.....!

Sehubungan sudah terkumpulnya dan akan segera di serahkan kepada penerima Zakat Ftrah bulan Romadhan 1446 H , maka kami Panitia Amil Zakat Fitrah Masjid Nurul Hidayah Dusun Bernik Desa Sumur Anyir- Kec. Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh mengundang kepada Bapak/ Ibuk/Sdr untuk dapat mengambil pembagian zakat fitrah bulan Ramadhan tahun 1446 H / 2025 M pada :

Tanggal : 29 s/d 30 Maret 2025
 Hari : Sabtu s/d Minggu
 Pukul : 16.00 – 17.30 wib (setelah sholat Asyar)
 Tempat : di Masjid Nurul Hidayah Dusun Bernik
 Catatan : *Membawa surat undangan.*

Demikian surat pemanggilan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sungai Penuh, 27 Maret 2025
 Panitia Amil Zakat Fitrah

Ketua

 REDI HERMAWAN, SP

Sekretaris

 EDI AMRAN

Foto Dokumentasi 8. Undangan Zakat Fitrah



Foto Dokumentasi 9. Masjid Nurul Hidayah Dusun Bernik





Foto Dokumentasi 10 & 11. Suasana di dalam Masjid Nurul Hidayah Dusun Bernik menunggu Adzan Maghrib

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nabiel Yasmin Fathonah Audey lahir di Sungai Penuh pada tanggal 16 Juli 2003. Saat ini, penulis tinggal di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari pasangan Bapak Adrianto Tobing dan Ibu Desi Susanti.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di TK PGRI Desa Sumur Anyir pada tahun 2009, SDN 007/XI Sumur Anyir pada tahun 2015, SMPN 8 Sungai Penuh tahun 2018, MAN 1 Sungai Penuh pada tahun 2021. Setelah lulus dari MAN 1 Sungai Penuh, Penulis melanjutkan studi di IAIN Kerinci pada tahun 2021 dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam melalui seleksi SPAN-PTKIN.

Selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, penulis aktif dalam kegiatan olahraga terutama bidang catur (*chess*) dan pernah mendapat juara tiga pada lomba itu. Selama penulis menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan PMR. Selama penulis menempuh pendidikan di MAN, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIM dengan jabatan sebagai Koordinator Kebersihan dan Lingkungan Hidup, kegiatan Forum Annisa dan English Club (EC). Selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Kerinci, penulis aktif dalam kegiatan Ormawa Fakultas Syariah seperti HMJ dan KAMMI yang merupakan salah satu organisasi ekstra kampus, serta penulis pernah menjabat sebagai Kosma lokal B dari tahun 2022 hingga sekarang.

Penulis selalu mempunyai semangat untuk terus belajar hal-hal baru dan berkarya meski berasal dari keluarga yang sederhana. Dalam menjalani kehidupan, motto hidup penulis adalah “Belajar dari kesalahan, berkembang menjadi lebih baik”. Penulis memiliki hobi mendengarkan musik frekuensi 432 Hz, dan mengembangkan sedikit hobi dunia fotografi nya itu dalam sebuah platform yang dimilikinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-271/In.31/D.2/PP.00.9/10/2024

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:In.31/D.2/PP.00.9/ /2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP : 19710407 200312 2 005
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a** : NABIEL YASMIN FATHONAH AUDEY.
N I M : 2110101012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pembagian zakat untuk anak sekolah Islam di Desa Sumur Anyir
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 Desember 2024;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/482 IX/2024/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri IAIN (Kerinci) Fakultas Syariah Nomor B-260/In.31/D.1.2/PP.00.9/10/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **NABIEL YASMIN FATHONAH AUDEY**
- b. Jabatan : Mahasiswi
- Untuk : Melakukan penelitian dengan **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat untuk Anak Sekolah Islam di Desa Sumur Anyir**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 21 Oktober 2024



a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,

DEDI RYANTO, S.Sos.,MM
Pembina
Nip. 197110262006041006

Tembusan :

1. Pjs. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL
KEPALA DESA SUMUR ANYIR**

Alamat : Jln M. Husni Thamrin

SURAT KETERANGAN

Nomor : 178.1/66/PPD-SA/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: NABIEL YASMIN FATHONAH AUDEY
Nik	: 1572015607030002
Tempat/Tanggal Lahir	: SUNGAI PENUH 16-07-2003
Jenis kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Alamat	: SUMUR ANYIR

Adalah benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dengan judul ANALISIS SOSIOLOGI ISLAM TERHADAP *MUSTAHIQ* ZAKAT FITRAH *FII* SABILILLAH UNTUK ANAK SEKOLAH ISLAM DI DUSUN BERNIK DESA SUMUR ANYIR.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi bahan kelengkapan dokumen yang di perlukan.

Dikeluarkan di : Sumur Anyir

Pada Tanggal : 14-11-2024

Kepala Desa Sumur Anyir

